



P U T U S A N

No. 2066 K/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : ZAINUDDIN alias ONDING bin LANA-TONG ;

Tempat lahir : Marawi, Kabupaten Pinrang ;

Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ Tahun 1983 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

2. N a m a : BAHARUDDIN alias LABARODDING bin LABADI ;

Tempat lahir : Lawawoi, Kabupaten Sidrap ;

Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 21 Juni 1986 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2008, sampai dengan tanggal 19 Maret 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2008 sampai dengan tanggal 28 April 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2008 sampai dengan tanggal 05 Mei 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2008, sampai dengan tanggal 27 Mei 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2008, sampai dengan tanggal 25 Juli 2008 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Juli 2008, sampai dengan tanggal 07 Agustus 2008 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2008 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, No. 1319/2008/S.637.Tah.Sus/PP/2008/MA, tanggal 15 Oktober 2008, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2008;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, No. 1320/2008/S.637.Tah.Sus/PP/2008/MA, tanggal 15 Oktober 2008, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 November 2008;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I. Zainuddin alias Onding bin Lanatong dan Terdakwa II. Baharuddin alias Labarodding bin Labadi, pada hari Jumat tanggal 29 Februari 2008 sekitar jam 00.00 Wita atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Februari 2008, bertempat di Jalan Alitta, Kelurahan Datae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, para Terdakwa mengedarkan dan tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan I dan perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika para saksi menerima laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan/penyimpangan Narkoba dan Psikotropika di salah satu rumah di Jalan Alitta Datae, Desa Datae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga para saksi (Anggota Polisi) berangkat ke alamat tersebut yang dipimpin langsung oleh Dan Tim I Unit Khusus Reskrim Jhoni Mamisa dan setibanya di tempat/alamat tersebut, para saksi langsung membagi tugas yaitu saksi Sigit Permana mendekati para Terdakwa menyamar selaku pembeli dan mengatakan kepada para Terdakwa saksi mau membeli 1

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2066 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) butir obat yang Terdakwa jual sementara saksi-saksi lain (Anggota Kepolisian) memantau dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, namun setelah Terdakwa menyodorkan barang (obat) yang dimaksud kepada saksi (pembeli), saksi langsung memegang kedua baju Terdakwa kemudian teman-teman saksi yaitu Bripka Patta Daud, Briptu Yan Andi Talla dan Briptu Alamsyah datang membantu dan menangkap Terdakwa yaitu lelaki Zainuddin bin Lanatong dan lelaki Baharuddin bin Labadi, selanjutnya dari tangan para Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 4 (empat) butir pil ekstasi warna masing-masing 3 (tiga) butir berwarna kuning dan satu butir berwarna biru, lalu 2 (dua) telpon genggam (HP) merk Nokia serta uang tunai sebesar Rp 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang menurut pengakuan para Terdakwa uang tersebut hasil dari penjualan obat berupa pil ekstasi atau psikotropika, namun pengakuan dari para Terdakwa bahwa pil/psikotropika tersebut diperoleh dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya di kota Pare-Pare dan diakui mereka Terdakwa menjualnya di Kabupaten Sidenreng Rappang dan kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sidenreng Rappang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diproses lebih lanjut ;

- Bahwa sesuai dengan BAP Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 161/KNF/III/2008, tanggal 5 Maret 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Hafiz Fathurrahman, S.Si dan Hasura Mulyani, Amd dan diketahui oleh Ir. Gatot Harun, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar di mana barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil berwarna kuning dan 1 (satu) butir pil warna biru, 2 (dua) botol berisikan Urine dan 2 (dua) Spoit berisi darah milik Terdakwa I Zainuddin alias Onding bin Lanatong dan Terdakwa II Baharuddin alias Labarodding bin Labadi, mengandung bahan MDMA dan terdafil dalam Golongan I Nomor Urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat 1 huruf c dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Atau :

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I Zainuddin alias Onding bin Lanatong dan Terdakwa II Baharuddin alias Labarodding bin Labadi, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, tanpa hak memiliki,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2066 K/Pid.Sus/2008



menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan I dan perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Ketika para saksi menerima laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan/penyimpangan narkoba dan psikotropika di salah satu rumah di Jalan Alitta Datae Desa Datae, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga para saksi (Anggota Polisi) berangkat ke alamat tersebut yang di Pimpin langsung oleh Dan Tim I Unit Khusus Reskrim Jhoni Mamisa dan setibanya di tempat/alamat tersebut, para saksi langsung membagi tugas yaitu saksi Sigit Permana mendekati para Terdakwa menyamar selaku pembeli dan mengatakan kepada para Terdakwa saksi mau membeli 1 (satu) butir obat yang Terdakwa jual sementara saksi-saksi lain (Anggota Polisi) memantau dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, namun setelah Terdakwa menyodorkan barang (obat) yang dimaksud kepada saksi (pembeli), saksi langsung memegang kedua baju Terdakwa kemudian teman-teman saksi yaitu Bripta Patta Daud, Bripta Yan Andi Talla dan Bripta Alamsyah datang membantu dan menangkap Terdakwa yaitu lelaki Zainuddin bin Lanatong dan lelaki Baharuddin bin Labadi, selanjutnya dari tangan para Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 4 (empat) butir pil ekstasi warna masing-masing 3 (tiga) butir berwarna kuning dan satu butir berwarna biru, lalu 2 (dua) telpon genggam (HP) merk Nokia serta uang tunai sebesar Rp 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang menurut pengakuan para Terdakwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan obat berupa pil ekstasi atau Psikotropika, namun pengakuan dari para Terdakwa bahwa pil/psikotropika tersebut diperoleh dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya di kota Pare-Pare dan diakui mereka Terdakwa menjualnya di Kabupaten Sidenreng Rappang dan kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sidenreng Rappang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diproses lebih lanjut ;
- Bahwa sesuai dengan BAP Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 161/KNF/III/2008, tanggal 5 Maret 2008, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Sugiharti, Hafiz Fathurrahman, S.Si dan Hasura Mulyani, Amd dan diketahui oleh Ir. Gatot Harun, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar di mana barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil berwarna kuning dan 1 (satu) butir pil warna biru, 2 (dua) botol berisikan urine dan 2 (dua) Spoit berisi darah milik Terdakwa I Zainuddin alias Onding bin Lanatong dan Terdakwa II Baharuddin alias Labarodding bin Labadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, tanggal 02 Juli 2008, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Zainuddin alias Onding bin Lanatong dan Terdakwa II Baharuddin alias Labarodding bin Labadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan, Memiliki, Menyimpan dan atau Membawa Psikotropika Golongan I sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c dan e Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Zainuddin alias Onding bin Lanatong dan Terdakwa II Baharuddin alias Labarodding bin Labadi, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) butir Pil berwarna kuning, ½ (seperdua) butir Pil berwarna Biru, 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp 786.00,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, No. 61/Pid.B/2008/PN.Sidrap, tanggal 09 Juli 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Zainuddin alias Onding bin Lanatong dan Terdakwa II Baharuddin alias Labarodding bin Labadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak mengedarkan, memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika Golongan I";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Zainuddin alias Onding bin Lanatong dan Terdakwa II Bahrudin alias Labarodding bin Labadi dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2½ (dua setengah) butir pil warna kuning ;
 - ½ (setengah) butir pil warna biru ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang Tunai Rp 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, No. 266/PID/2008/PT.MKS, tanggal 19 Agustus 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 09 Juli 2008, Nomor: 61/PID.B/2008/PN.Sidrap ;
3. Membebani biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2008/PN.Sidrap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 06 Oktober 2008 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Oktober 2008, dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, masing-masing pada tanggal 09 Oktober 2008 ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2066 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 September 2008, dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 06 Oktober 2008, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, masing-masing pada tanggal 09 Oktober 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya para Terdakwa menghormati putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara para Terdakwa ;

Bahwa yang menjadi keberatan bagi para Terdakwa adalah mengenai besarnya vonis yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yaitu selama 5 (lima) tahun, yang dirasakan sangat tidak adil. Ketidakadilan ini para Terdakwa rasakan manakala ada suatu perkara yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, namun barang bukti yang berbeda di mana dalam perkara yang dimaksud barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut lebih banyak jumlahnya dari barang bukti yang ditemukan pada diri para Terdakwa/Pemohon Kasasi. Namun dalam kenyataan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara tersebut jauh lebih ringan dari hukuman yang diberikan kepada para Terdakwa/Pemohon Kasasi yaitu hanya selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;

Bahwa Terdakwa dalam perkara lain tersebut satu tempat kurungan dengan para Terdakwa/Pemohon Kasasi sehingga para Terdakwa/Pemohon Kasasi menjadi bertanya-tanya atas perbedaan vonis ;

Bahwa menjadi pertanyaan bagi para Terdakwa/Pemohon Kasasi, bagaimana mungkin perkara yang sama yaitu sama-sama mengedarkan pil, di mana pada diri para Terdakwa ditemukan barang bukti 2,5 butir pil warna kuning dan 0,5 butir pil warna biru dan pada perkara yang lain ditemukan barang bukti pil lebih banyak, namun penjatuhan putusan sangat berbeda jauh yaitu 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan berbanding dengan 5 (lima) ? ;

Bahwa para Terdakwa bertanya-tanya apakah penjatuhan putusan yang lebih ringan dikarenakan barang bukti yang ditemukan lebih banyak ? Padahal

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2066 K/Pid.Sus/2008



sepengetahuan para Terdakwa semakin banyak barang bukti yang ditemukan akan semakin besar pula hukuman yang diberikan ;

Bahwa para Terdakwa/Pemohon Kasasi bermohon untuk diberikan keadilan, karena jika dilihat dari beratnya vonis yang dijatuhkan sungguh tidak menunjukkan dan memberikan keadilan bagi para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula pada hakekatnya mengenai berat ringannya pidana adalah merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa:

I. ZAINUDDIN alias ONDING bin LANATONG, II. BAHARUDDIN alias LABARODDIN bin LABADI tersebut ;

Membebaskan kepada para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2009, oleh Prof.Dr. Mieke Komar, SH.MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH. dan Dr.H. Abdurrahman, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.MH. Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota

ttd/Dr. Mohammad Saleh, SH.MH.

ttd/Dr.H. Abdurrahman, SH.MH.

K e t u a

ttd/Prof.Dr. Mieke Komar, SH.MCL

Panitera Pengganti

ttd/Endang Wahyu Utami, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, SH.MH.

NIP 040 033 261

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2066 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)